

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, di mana dalam kegiatan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk yang hidup dalam pergaulan dengan manusia lain.<sup>1</sup> Manusia, masyarakat dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan, norma, atau pun hukum yang mengatur. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak dapat dipungkiri tentunya dapat terjadi perselisihan serta pertikaian, sehingga diperlukan suatu peraturan agar dapat menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi ini. Primitif atau modern suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Seseorang yang terpencil seumur hidup di suatu pulau (juga di luar yuridiksi negara mana pun) juga terdapat hukum, yaitu hukum alam (*natural law*), di mana hukum alam merupakan hukum yang tertulis dalam alam serta berlaku untuk semua masa dan semua tempat. Dengan kata lain, manusia terpencil itu praktisnya memang tidak memerlukan adanya hukum, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Aristoteles dalam E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia (Terjemahan Moh. Saleh Djindang)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 2.

hukum tetap ada di tempat tersebut.<sup>2</sup> Cicero pernah mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka.<sup>3</sup> Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.<sup>4</sup> Hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat, yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial. Kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara hukum mengakui jika manusia merupakan subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Hal ini secara otomatis diberikan sejak seseorang lahir ke dunia (*naturlijke person*).<sup>6</sup> Subekti dalam bukunya mengatakan bahwa dalam hukum, orang (person) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika

---

<sup>2</sup> Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 43.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Filfasafat, Teori, & ilmu hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 227.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 6-7.

<sup>6</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 55

diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>7</sup>

Walaupun pada hakekatnya setiap manusia menurut hukum memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Setiap orang memiliki hak keperdataan yang sama, setiap orang wenang berhak, namun tidak setiap orang dapat berbuat wenang. Kewenangan berhak dimiliki oleh orang semenjak dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya asalkan dia lahir hidup apabila kepentingannya menghendaki (Pasal 2 KUHPerduta).<sup>8</sup> Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukumc keperdatau daan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Subjek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.<sup>9</sup>

Kecakapan subjek hukum berperan besar dalam suatu perbuatan hukum karena Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerduta menentukan suatu kecakapan sebagai salah satu syarat pada angka 2 (dua) Pasal ini. KUHPerduta dalam Pasal 330, 433, dan 1330, menentukan bahwa kedewasaan yang diatur dengan usia

---

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa, 2003), hlm. 19-21.

<sup>8</sup> Abdulkadir muhamad, *Hukkum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditia Bhakti, 2010), hlm. 36-37.

<sup>9</sup> C.T.S. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradyana Paramita, 2010), hlm. 82.

minimal 21 (dua puluh satu) tahun ia telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu melaksanakan suatu perjanjian yang ia buat. Sebelum usia tersebut terlampaui, seseorang dianggap telah cakap dikarenakan telah menikah atau pernah menikah. Kecakapan seseorang tidak terbatas dari maksimal usia hidupnya sebab peraturan perundang-undangan tidak membatasi hal tersebut. Kebebasan usia maksimal manusia dalam kategori cakap dapat menimbulkan suatu masalah hukum dalam masyarakat. Lanjut usia menjadikan organ atau fisik manusia menjadi turun kualitasnya, sebab organ tubuh yang telah bekerja bertahun-tahun pasti mengalami penurunan kualitas organ pada tubuh manusia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
2. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*)
3. Orang-orang yang dilarang undang\_undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit.

Pengampuan berasal dari Bahasa Belanda *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* (Perancis). Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-Undang dua belas meja dari zaman itu, orang yang sakit ingatan (*furiosus*) dan juga orang-orang pemboros (*prodigus*), yang menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaamheid*), yang karena perbuatan-perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.<sup>10</sup>

Pengampuan dikenal dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.<sup>11</sup> Pengampuan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus daripada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.<sup>12</sup>

Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pengampuan terdapat dalam Buku I (Kesatu) tentang Orang, dan oleh Undang- Undang ditetapkan ke dalam salah satu orang- orang yang tidak cakap bertindak seperti:

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2010), hlm.92.

<sup>11</sup> Ketut Oka Setiawan dan Arrisman, *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*, (Jakarta: FH Utama, 2010), hlm. 42.

<sup>12</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 161.

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 KUHPerdato jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
2. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (pasal 1330 KUHPerdato jo pasal 433 KUHPerdato)
3. Orang-orang yang dilarang undang- undang untuk melakukan perbuatan- perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 KUHPerdato jo Undang- Undang Kepailitan.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sendiri telah mengatur ketentuan mengenai pengampuan (*curatele*) dalam pasal 433 sampai dengan pasal 462. Isi pasal-pasal tersebut garis besarnya berisi mengenai kriteria dari seseorang yang dapat diajukan pengampuan, kapan pengampuan berakhir, serta akibat hukum dari pengampuan tersebut. Pengampuan ini hanya dapat diadakan oleh hakim berdasarkan adanya permohonan penetapan pengampuan. Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam (Pasal 436 KUHPerdato). Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 466 ayat (1) KUHPerdato).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 27.

Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan yang diajukan oleh para pihak.<sup>14</sup> Peraturan mengenai pengampuan sendiri hanya berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pengampuan di Negara Republik Indonesia.

Orang yang diletakkan di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam ranah hukum karena sifat pribadinya. Orang tersebut berdasarkan penetapan pengadilan diberi wakil untuk mewakilinya, di mana dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan pengampu. Seseorang untuk menjadi pengampu juga harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana pada dasarnya syarat-syarat untuk menjadi pengampu ialah harus mempunyai hubungan keluarga.

Terdapat banyak kasus di Indonesia yang diajukan ke pengadilan negeri dengan tujuan untuk mengajukan permohonan penetapan pengampuan bagi seseorang. Di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan yang dapat dijadikan jalan keluar bagi permasalahan hukum tersebut. Pengadilan dapat memberikan kepastian hukum tentang masalah keluarga, khususnya mengenai penetapan pengampuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi individu

---

<sup>14</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 191.

tersebut, di mana hukum harus memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang dan hukum menjamin kepastian tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Penetapan pengampuan juga sebagai bukti yang mengikat dan sempurna sehingga mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum ataupun suatu tindakan hukum yang akan dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Melalui penetapan pengampuan akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban dari terampu maupun yang diangkat menjadi pengampu untuk menjamin kepastian hukum, akan tetapi dalam kenyataannya sering kali permohonan pengampuan diajukan oleh pemohon terhadap seseorang yang masih cakap hukum dengan tujuan-tujuan tertentu. Penulis dalam ini mengambil kasus mengenai gugatan pembatalan penetapan pengampuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 92/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan peninjauan kembali nomor 279 PK/Pdt/2019.

Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH, merupakan seorang istri yang sah dan satu-satunya dari (Alm) Rudy Tanudjaja Saputra. Pernikahan tersebut dilakukan di Kota Vlagtwedde, Belanda, pada tanggal 2 September 1955, sebagaimana kutipan dari Catatan Sipil Kotapraja Vlagtwedde dalam Akta No. 118, tanggal 2 September 1957. Bahwa dari perkawinan antara Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH dengan Alm. Rudy Tanudjaja Saputra, telah dilahirkan seorang anak bernama: MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA yang lahir di Jakarta, tanggal 4

November 1962, sebagaimana Akta Kelahiran No.: 9441/1962, tanggal 14 November 1962.

Pada tanggal 23 April 2015, tanpa sepengetahuan Nyonya ALEIDA HENDERIKA DRENTH, Tuan MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA mengajukan permohonan voluntair di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud untuk meletakkan Nyonya ALEIDA di bawah pengampuan/*curatele* dan menunjuk diri Tuan MARTIN sebagai Wali Pengampu. Permohonan tersebut terdaftar di bawah register No.: 172/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Sel. Alasan permohonan pengampuan tersebut dikarenakan menurut keterangan Tuan MARTIN, ibunya tersebut sudah tidak mampu lagi berpikir dengan normal. Permohonan pengampuan tersebut diputuskan oleh Hakim Tunggal pada tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, yaitu meletakkan Nyonya ALEIDA di bawah pengampuan dan menunjuk Tuan MARTIN TANUDJAJA SAPUTRA sebagai wali pengampu.

Nyonya ALEIDA yang merasa masih dalam keadaan sehat, bisa berjalan dengan bebas, bisa memahami percakapan orang lain dan bisa memberikan pendapat ataupun mengemukakan pikiran dan perasaannya dengan baik, tidak pikun serta tidak kehilangan kemampuan berpikir, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Dokter yang selalu merawatnya, tertanggal 28 September 2015. Mengajukan gugatan pembatalan penetapan pengadilan dengan alasan tersebut. Selain itu, dalam gugatannya Nyonya ALEIDA menyatakan jika penetapan pengampuan

yang dilakukan oleh anaknya bukan didasari demi kepentingannya, melainkan atas dasar itikad buruk dengan maksud untuk menguasai seluruh harta warisan peninggalan ayahnya dan melawan surat wasiat ayahnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan mendalami lebih lanjut kasus tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pengampuan bagi seseorang yang dianggap tidak cakap hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi seorang kurandus yang telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan yang terbukti sehat dalam Putusan 279 PK/Pdt/2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengampuan bagi seseorang yang dianggap tidak cakap hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi seorang kurandus yang telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan yang terbukti sehat dalam Putusan 279 PK/Pdt/2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, serta memberikan bahan pemikiran bagi bidang ilmu hukum dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai pengampunan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum seperti notaris, hakim, advokat/ pengacara serta masyarakat pencari keadilan dalam hal yang berkaitan dengan pengampunan agar dapat lebih teliti dan cermat.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulis akan menjelaskan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi mengenai pendahuluan, dimana dalam bab ini memaparkan mengenai garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis melakukan penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoritis dan manfaat

praktis) dan sistematika penulisan dari penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini memaparkan lebih jauh mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III ini menguraikan Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data dan Pendekatan Penelitian.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab IV ini menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang diteliti.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V ini berisi tentang simpulan dari hasil pembahasan mengenai rumusan masalah dan saran.